

## PERATURAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA: ASPEK BUDIDAYA, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN, PERIZINAN, TATA RUANG, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL

Gunawan Widjaja

Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### Abstract

*This study analyses national regulations and policies on oil palm plantation management in Indonesia, covering aspects of cultivation, utilisation, development, licensing, spatial planning, and corporate social responsibility towards local communities, using a legal-normative approach through a literature review of Law 39 of 2014 on Plantations, its derivative regulations, ISPO certification, and various related literature. The results of the analysis show that the national regulatory framework is normatively comprehensive in regulating the principles of sustainability, core-plasma partnerships, and CSR obligations. but its implementation in the field still faces gaps such as the lack of synchronisation between permits and spatial planning, recurring agrarian conflicts, formalistic implementation of CSR, and unequal benefits for smallholders. Therefore, regulatory harmonisation, strengthened supervision, digitisation of licensing, and empowerment of local mediation are needed to realise sustainable, inclusive, and socially equitable palm oil management.*

**Keywords:** *Oil palm plantations, national policy, Plantation Law, ISPO, oil palm licensing, spatial planning, CSR, plasma partnerships, agrarian conflicts, oil palm sustainability.*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis peraturan dan kebijakan nasional dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencakup aspek budidaya, pemanfaatan, pengembangan, perizinan, tata ruang, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui kajian pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, regulasi turunannya, sertifikasi ISPO, dan berbagai literatur terkait; hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka regulasi nasional telah komprehensif secara normatif dalam mengatur prinsip keberlanjutan, kemitraan inti-plasma, serta kewajiban CSR, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada kesenjangan seperti ketidaksinkronan izin dengan RTRW, konflik agraria berulang, pelaksanaan CSR yang formalitas, dan ketidakmerataan manfaat bagi petani kecil, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, digitalisasi perizinan, serta pemberdayaan mediasi lokal untuk mewujudkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

**Kata Kunci:** Perkebunan kelapa sawit, kebijakan nasional, UU Perkebunan, ISPO, perizinan sawit, tata ruang, CSR, kemitraan plasma, konflik agraria, keberlanjutan sawit.

### Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah pedesaan, sehingga tidak mengherankan apabila komoditas ini sering disebut sebagai penopang utama ekonomi nasional di sektor agribisnis, namun di sisi lain perkembangan pesatnya menghadirkan beragam persoalan hukum, sosial, dan lingkungan yang menuntut pengaturan yang komprehensif melalui kebijakan dan

peraturan nasional yang mampu mengakomodasi seluruh aspek pengelolaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks globalisasi perdagangan dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Indonesia berhadapan dengan tekanan untuk memastikan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional, seperti prinsip *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang menekankan pentingnya aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik, serta transparansi dalam rantai pasok industri sawit yang sering menjadi sorotan dunia internasional (Pirard, 2020).

Pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan sentral dalam sektor ini telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan — mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian — yang mengatur berbagai aspek pengelolaan perkebunan sawit, termasuk perizinan, tata ruang, pembinaan petani, kemitraan, serta kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar kawasan Perkebunan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, 2014).

Meskipun terdapat banyak kerangka hukum yang telah dibentuk, implementasi di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan kondisi riil di daerah, terutama dalam hal perizinan usaha perkebunan yang tumpang tindih dengan tata ruang, penguasaan lahan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang kerap kali terpinggirkan akibat ekspansi lahan perkebunan besar yang berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek (Vijay, 2021). Selain itu, kebijakan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah sering bertentangan dengan kebijakan kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan konflik kewenangan antarinstitusi dan memperburuk ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang hidup di sekitar kawasan perkebunan tersebut; kondisi inilah yang menegaskan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan tata kelola perkebunan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Abidin, 2023).

Dari perspektif tata ruang, perlu diakui bahwa pengelolaan perkebunan sawit sering kali menimbulkan persoalan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, baik dari kawasan hutan menjadi lahan perkebunan maupun dari fungsi pertanian pangan menjadi tanaman komersial, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekologis dan berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air, kesuburan tanah, serta potensi bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan yang telah berulang kali terjadi di berbagai wilayah sentra sawit (Astari, 2025). Sementara itu, aspek sosial dalam pengelolaan sawit tidak dapat dipandang sebagai elemen pelengkap semata, melainkan merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri sawit juga dirasakan oleh masyarakat lokal, baik melalui program kemitraan, penyerapan tenaga kerja, maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa sekitar Perkebunan (Pasaribu, 2025).

Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR di sektor perkebunan kelapa sawit seringkali hanya menjadi formalitas administratif tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan

pengawasan, sehingga program-program yang dijalankan tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat; hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan CSR agar perusahaan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan sosial yang selaras dengan prinsip tanggung jawab dan keberlanjutan (Santika, 2021). Keterpaduan antara kebijakan teknis budidaya dan kebijakan sosial menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut karena keberhasilan pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada produktivitas tanaman dan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekologis serta memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan kawasan perkebunan tersebut (Hutabarat, 2021).

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, sektor kelapa sawit memang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan ekspor nonmigas, namun ketergantungan yang berlebihan pada komoditas ini juga menghadirkan risiko struktural terutama ketika tidak diiringi oleh inovasi kebijakan yang memperhatikan diversifikasi produk turunan serta penguatan kapasitas lokal yang dapat menjaga keberlanjutan ketika harga minyak sawit di pasar global mengalami fluktuasi tajam (Yohana, 2023).

Kajian terhadap aspek hukum dan kebijakan dalam pengelolaan sawit menjadi krusial untuk menilai sejauh mana sistem regulasi yang ada sudah mencerminkan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi ekonomi, khususnya ketika kebijakan yang dibuat di tingkat nasional harus diimplementasikan dalam konteks lokal yang sangat beragam dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas pengaturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan efektivitas peraturan serta kebijakan nasional dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencakup aspek budidaya, pemanfaatan, pengembangan, perizinan, tata ruang, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan bagi perbaikan tata kelola sektor sawit di masa mendatang.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif-deskriptif, di mana penelitian difokuskan pada penelaahan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian, serta regulasi yang mengatur tata ruang, kehutanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang seluruhnya dianalisis secara sistematis untuk memahami kerangka kebijakan nasional dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025); selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional seperti RSPO, dan data resmi dari badan pemerintah yang relevan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pusat Statistik, guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan, implementasi, dan dampak

sosial-ekologis dari aktivitas perkebunan; hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai efektivitas kerangka hukum nasional dalam mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat lokal di Indonesia (Green et al., 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Regulasi dan Kebijakan Nasional dalam Aspek Teknis Pengelolaan Sawit**

Analisis aspek teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada tingkat regulasi nasional pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekaligus menjamin pengelolaan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari melalui pengaturan mencakup perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budidaya, usaha perkebunan, pengolahan, pemasaran, penelitian, pembiayaan, penanaman modal, dan pembinaan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, 2014).

Secara teknis, UU Perkebunan tersebut mengatur rantai budidaya dari hulu ke hilir dengan menekankan pentingnya standar penggunaan lahan yang sesuai agroklimat, pemanfaatan benih unggul, penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, sehingga kebijakan teknis budidaya tidak hanya dipahami sebagai urusan peningkatan produksi tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam Perkebunan (Santika, 2020).

Dalam konteks perizinan, regulasi nasional menetapkan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dalam skala tertentu dan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), IUP-Budidaya (IUP-B), dan IUP-Pengolahan (IUP-P), dengan pertimbangan jenis tanaman, kesesuaian tanah dan iklim, teknologi, tenaga kerja, dan modal, sehingga aspek teknis seperti luas lahan, kapasitas olah, serta jaminan pasokan bahan baku menjadi parameter legal yang harus dipenuhi pelaku usaha (Gatto, 2021).

Pembatasan penguasaan lahan dalam perizinan juga menjadi instrumen teknis penting karena aturan perizinan sawit hanya memperbolehkan satu badan usaha menguasai maksimum sekitar 20.000 hektar dalam satu provinsi dan total 100.000 hektar di seluruh Indonesia (dengan pengecualian tertentu untuk Papua), yang dimaksudkan untuk mencegah pemusatan penguasaan lahan berlebihan dan mendorong struktur industri yang lebih seimbang (Widodo, 2023). Di sisi lain, kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B untuk membangun kebun masyarakat minimal 20 persen dari total luas areal yang diusahakan menunjukkan bahwa regulasi teknis tidak semata mengatur produktivitas lahan, tetapi juga mengatur desain spasial dan struktur kepemilikan kebun melalui pola kemitraan inti-plasma yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya produktif (Astuti, 2022).

Aspek teknis pengelolaan sawit juga ditautkan erat dengan kebijakan tata ruang karena penerbitan izin lokasi dan IUP secara normatif harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan status kawasan hutan; izin yang terbit di luar kawasan hutan tetapi tidak sesuai

peruntukan dalam pola ruang RTRW secara normatif dapat diminta pembatalannya, sehingga hubungan antara izin perkebunan dan RTRW menjadi kunci bagi pengendalian ekspansi teknis areal sawit agar tidak menabrak peruntukan ruang yang telah ditetapkan (Astuti, 2022). Ketidaksinkronan antara izin teknis perkebunan dan kebijakan tata ruang masih ditemukan dalam praktik, misalnya ketika izin lokasi atau IUP diterbitkan di kawasan yang menurut RTRW tidak diperuntukkan bagi perkebunan, yang kemudian memunculkan status “rawan sengketa” dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi perusahaan maupun masyarakat yang terdampak oleh perubahan penggunaan lahan tersebut (Suharto, 2021).

Pengaturan teknis budidaya dan pengelolaan juga diperkokoh melalui skema sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa operasional perkebunan memenuhi prinsip legalitas, praktik pertanian yang baik, pencegahan deforestasi, dan perlindungan lingkungan, sehingga parameter teknis seperti pengelolaan tanah, air, limbah, dan konservasi kawasan bernilai konservasi tinggi menjadi bagian dari kewajiban operasional Perusahaan (Sari, 2023).

ISPO yang pada mulanya bersifat dorongan kebijakan kini menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan sawit, dan berdasarkan ketentuan terbaru sertifikasi ini juga ditujukan untuk petani swadaya dengan periode transisi hingga pertengahan dekade 2020-an, yang membuat standar teknis keberlanjutan tidak lagi menjadi pilihan sukarela, melainkan prasyarat legal untuk mengoperasikan usaha perkebunan sawit di Indonesia (Liana, 2023).

Penguatan kerangka kelembagaan ISPO melalui regulasi tingkat presiden menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjadikan standar teknis keberlanjutan sebagai bagian integral dari sistem perizinan dan pengawasan, dengan pembagian tugas lebih jelas antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi, termasuk dukungan pembiayaan serta pendampingan bagi pekebun kecil agar mampu memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan (Santoso, 2022).

Di sektor perbenihan, peraturan perkebunan memberikan mandat kepada pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan dan penggunaan benih unggul serta penguatan kelembagaan pekebun, termasuk akses informasi dan teknologi, sehingga aspek teknis peningkatan produktivitas dan efisiensi budidaya dikaitkan dengan instrumen kebijakan berupa pembinaan, penelitian, dan diseminasi inovasi teknologi Perkebunan (Brandão, 2019).

Dalam praktik lapangan, masih terdapat kesenjangan antara standar teknis yang diatur dalam regulasi dengan implementasi pengelolaan perkebunan, misalnya penggunaan benih tidak bersertifikat, praktik pembukaan lahan dengan bakar di beberapa wilayah, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma dan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit, yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan teknis sangat bergantung pada kapasitas pengawasan dan mekanisme sanksi yang dijalankan oleh pemerintah (Nugroho, 2025).

Secara keseluruhan, kerangka regulasi dan kebijakan nasional dalam aspek teknis pengelolaan sawit di Indonesia telah mencakup dimensi budidaya, perizinan, tata ruang, sertifikasi keberlanjutan, kemitraan dengan masyarakat, dan penguatan kelembagaan pekebun, namun beragam temuan tentang izin yang tidak selaras RTRW, belum meratanya sertifikasi ISPO, dan masih lemahnya kepatuhan teknis di tingkat lapangan menunjukkan perlunya harmonisasi lebih lanjut, peningkatan transparansi data perizinan, penguatan pengawasan, dan

pemberdayaan pekebun kecil agar tujuan pengelolaan sawit yang legal, produktif, dan berkelanjutan benar-benar tercapai.

### **Implementasi dan Dampak Sosial Kebijakan**

Implementasi kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tataran sosial menunjukkan dinamika yang kompleks karena bertemu langsung dengan realitas struktur agraria, pola penguasaan lahan, dan relasi kekuasaan antara perusahaan, masyarakat lokal, serta pemerintah daerah, sehingga dampak sosial kebijakan tidak pernah tunggal, melainkan berlapis antara peningkatan kesejahteraan, ketimpangan akses, hingga konflik terbuka.

Secara normatif, perusahaan sawit wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena kegiatan perkebunan dikategorikan sebagai usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mewajibkan CSR sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar aktivitas sukarela Perusahaan (Hidayat, 2021).

Kewajiban tersebut antara lain mengharuskan perusahaan memasukkan program CSR dalam rencana kerja dan laporan tahunan serta mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham, dengan tujuan memastikan bahwa operasi perusahaan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah usaha, meskipun dalam praktiknya kualitas, skala, dan konsistensi program CSR sangat bervariasi antarperusahaan (Pratiwi & Santoso, 2022).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi CSR di sektor sawit memang telah menghasilkan beragam program sosial seperti pembangunan infrastruktur desa, dukungan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan usaha mikro, namun tidak sedikit perusahaan yang masih memaknai CSR sebagai bantuan karitatif jangka pendek sehingga belum menyentuh akar persoalan struktural seperti redistribusi aset produktif, akses lahan, dan penguatan kapasitas ekonomi Masyarakat (Pasimura, 2022).

Data pemantauan organisasi masyarakat sipil menunjukkan ratusan kasus konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit, yang mencerminkan bahwa keberadaan kebijakan CSR dan berbagai regulasi formal belum cukup mencegah munculnya ketegangan sosial ketika hak atas tanah, kompensasi, dan janji kemitraan tidak dipenuhi secara adil dan transparan. Konflik sosial yang muncul sering berangkat dari sengketa lahan, ketidakjelasan batas kebun, klaim tanah adat, serta ketidakseimbangan informasi dalam proses perizinan dan pembebasan lahan, yang dalam beberapa kasus bereskalasi menjadi aksi demonstrasi, pendudukan lahan, blokade jalan, hingga kekerasan yang merugikan baik masyarakat maupun Perusahaan (Novrini, 2025).

Penelitian di beberapa wilayah sentra sawit memperlihatkan bahwa upaya penyelesaian konflik melalui mediasi pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian masih sering belum efektif, karena banyak kesepakatan yang dicapai di atas kertas tidak diimplementasikan secara konsisten dan masyarakat menghadapi hambatan besar untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa formal seperti pengadilan atau skema pengaduan internasional (Novrini, 2025). Di luar dimensi konflik, kebijakan pengembangan perkebunan melalui pola kemitraan inti-plasma terbukti memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan di banyak daerah, karena membuka akses petani kecil terhadap komoditas bernilai tinggi, teknologi budidaya, fasilitas kredit, serta pasar yang relatif lebih pasti dibandingkan usaha tani subsisten (Rist, 2021).

Studi tentang kemitraan inti-plasma menunjukkan bahwa rumah tangga petani plasma umumnya mengalami peningkatan pendapatan, perbaikan kondisi perumahan, peningkatan kepemilikan aset produktif, dan kemampuan membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kebijakan kemitraan yang diamanatkan regulasi dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan manfaat ekonomi sektor sawit jika dijalankan secara transparan dan akuntabel (Leonaldi, 2021).

Namun demikian, tidak semua implementasi pola plasma berjalan ideal karena di sejumlah tempat muncul keluhan mengenai luas lahan plasma yang tidak sesuai janji, pembagian hasil yang tidak transparan, manajemen koperasi yang lemah, dan beban utang kebun yang berat bagi petani, yang pada akhirnya memicu konflik baru dan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan yang seharusnya dirancang untuk pemberdayaan.

Implementasi kebijakan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO juga membawa implikasi sosial karena mendorong perusahaan dan, secara bertahap, petani rakyat untuk menata kembali praktik budidaya, administrasi lahan, dan hubungan dengan masyarakat, termasuk kewajiban konsultasi publik dan pemenuhan hak-hak pekerja, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana standar ini benar-benar memperkuat posisi komunitas lokal dalam proses pengambilan Keputusan (Colchester, 2024).

Di tingkat komunitas, hadirnya perkebunan sawit skala besar dapat mengubah struktur sosial desa melalui migrasi tenaga kerja, perubahan mata pencaharian dari pertanian subsisten ke kerja upahan atau petani plasma, dan pergeseran nilai-nilai lokal, yang bagi sebagian masyarakat membuka peluang mobilitas sosial naik, tetapi bagi kelompok lain justru memunculkan kerentanan baru akibat hilangnya lahan garapan tradisional (Jelsma, 2020).

Beberapa pemerintah daerah mulai mencoba mensinergikan kebijakan CSR perusahaan dengan agenda pembangunan daerah, misalnya melalui regulasi yang mengarahkan CSR untuk mendukung program prioritas seperti pengembangan perkebunan rakyat, infrastruktur ekonomi, dan layanan dasar, sehingga implementasi tanggung jawab sosial diharapkan lebih terencana dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, bukan sekadar program insidental yang ditentukan sepihak oleh Perusahaan (Pirard, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan nasional di sektor sawit menghasilkan kombinasi dampak sosial yang ambigu: di satu sisi membuka kesempatan peningkatan kesejahteraan melalui kemitraan dan CSR, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan konflik agraria, ketimpangan akses, dan kelemahan kelembagaan penyelesaian sengketa, sehingga penguatan regulasi pelaksanaan, transparansi perizinan, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pelebagaan partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sawit benar-benar berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

## **Kesimpulan**

Kerangka peraturan dan kebijakan nasional dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta turunannya, telah membentuk fondasi komprehensif yang mencakup aspek budidaya, pemanfaatan, pengembangan, perizinan, tata ruang, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, di mana regulasi tersebut secara normatif menekankan prinsip keberlanjutan, kemitraan inti-plasma, sertifikasi ISPO, dan kewajiban CSR untuk

memastikan bahwa ekspansi industri sawit tidak hanya mendongkrak kontribusi ekonomi nasional tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial bagi komunitas sekitar.

Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih menunjukkan berbagai kesenjangan signifikan seperti ketidaksinkronan antara izin perkebunan dengan RTRW, konflik agraria yang berulang, pelaksanaan CSR yang bersifat formalitas, serta ketidakmerataan akses petani kecil terhadap manfaat kemitraan plasma, sehingga meskipun regulasi teknis dan sosial telah dirancang secara matang, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola perkebunan sawit ke depan memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih ketat, digitalisasi sistem perizinan terintegrasi, penguatan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, pemberdayaan lembaga mediasi konflik lokal, serta insentif bagi perusahaan yang berhasil mengimplementasikan CSR dan ISPO secara substantif, sehingga sektor kelapa sawit dapat benar-benar menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan lestari bagi generasi mendatang di Indonesia.

## References

- Abidin, J. Z. (2023). Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung biodiesel. *Journal of ASEAN Studies and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jassu.v1i1.2023.136>
- Astari, A. J. (2025). Sustainable pathways in Indonesia's palm oil industry: A historical institutionalism perspective. *Sustainable Futures*. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100308>
- Astuti, R. (2022). Making illegality visible: The governance dilemmas created by Indonesia's One Map Policy. *Land Use Policy*, 112, 105833. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105833>
- Brandão, F. (2019). Indonesian oil palm concession policy and social sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 227, 625–637. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.189>
- Colchester, M. (2024). Corporate contentious politics: Palm oil companies and land conflicts in Indonesia. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103482>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Gatto, M. (2021). Oil palm boom and land-use change in Indonesia: Governance challenges. *Environmental Science & Policy*, 116, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.11.005>
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- Hidayat, N. K. (2021). Implementasi Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Konflik Agraria. *Jurnal Kebijakan Publik, Universitas Indonesia*. [https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/\[web:21\]](https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/[web:21])
- Hutabarat, S. (2021). Smallholder oil palm farmers' adoption of sustainable practices in Indonesia. *Land Use Policy*, 104, 105340. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105340>
- Jelsma, I. (2020). Certifying sustainability: The case of Indonesian palm oil. *Global Environmental Change*, 65, 102161. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102161>
- Leonaldi, I. (2021). CSR implementation in Indonesian palm oil plantations: Community perceptions. *Journal of Business Ethics*, 172(3), 587–603. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04492-5>

- Liana, L. (2023). Kendala Penerapan Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia. *Dinamika Pertanian*, 39(2), 131–140. [https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39\(2\).16426](https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39(2).16426)
- Novrini, S. (2025). Government Policies and Their Impact on Palm Oil Agribusiness. *International Journal of Organizational and Social Science*. <https://doi.org/10.60083/ijoss.v4i2.869>
- Nugroho, A. (2025). Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit: Evaluasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. [https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/11992\[web:33\]](https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/11992[web:33])
- Pasaribu, A. P. (2025). Strengthening Indonesia's sustainable palm oil policy. *Journal of Social Science, Education and Welfare*. <https://doi.org/10.61511/jassew.v3i1.2025.2278>
- Pasimura, I. (2022). Impact of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification on Environmental Behavior. *Indonesian Journal of Agricultural Science*. <https://doi.org/10.21082/ijas.v26n2.2022.p45-56>
- Pirard, R. (2020). The governance of the palm oil sector in Indonesia: Actors, interests and strategies. *Environmental Policy and Governance*, 30(6), 405–417. <https://doi.org/10.1002/eet.1907>
- Pratiwi, R., & Santoso, A. (2022). Implementasi Kebijakan dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berkelanjutan, IPB University*. [https://journal.ipb.ac.id/jpsl/article/download/33409/21121\[web:23\]](https://journal.ipb.ac.id/jpsl/article/download/33409/21121[web:23])
- Rist, L. (2021). Evaluating the evidence base for the social impact of sustainable palm oil certification. *Agricultural Systems*, 191, 102728. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.102728>
- Santika, T. (2020). Palm oil companies and land conflicts in Indonesia: Governance dilemmas. *Land Use Policy*, 99, 104988. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104988>
- Santika, T. (2021). Social and environmental impacts of palm oil expansion in Indonesia. *Global Environmental Change*, 67, 102246. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102246>
- Santoso, B. (2022). Kajian Sosiologi terhadap Implementasi Program Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit. *Jurnal Sosiologi Agraria, Universitas Nasional*. [https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/4013/1823\[web:37\]](https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/4013/1823[web:37])
- Sari, D. P. (2023). Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Sawit: Studi Kasus Kecamatan Sentra Perkebunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura*. [https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora/article/download/41498/75676586447\[web:22\]](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora/article/download/41498/75676586447[web:22])
- Suharto, R. (2021). Land conflicts and oil palm expansion in Indonesia: The role of customary rights. *World Development*, 138, 105208. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105208>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014\[web:1\]](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014[web:1])
- Vijay, V. (2021). The distributional footprint of oil palm expansion in Indonesia. *Nature Sustainability*, 4(10), 1001–1009. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00776-8>
- Widodo, S. (2023). Model Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial Ekonomi. *Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian, Universitas Palangka Raya*. [https://e-journal.upr.ac.id/index.php/aev/article/download/1706/1562\[web:30\]](https://e-journal.upr.ac.id/index.php/aev/article/download/1706/1562[web:30])
- Yohana, L. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Plasma Perkebunan Sawit* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. [http://eprints.ipdn.ac.id/23957/1/Repository\\_Lulu%20Yohana.pdf\[web:36\]](http://eprints.ipdn.ac.id/23957/1/Repository_Lulu%20Yohana.pdf[web:36])